



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 12-A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Personel yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Pemberian Tunjangan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan lampiran karena belum tercantumnya admin sistem pada fungsi utama intergritas pengelolaan barang dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TULANG BAWANG

f

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 10 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR : 10-A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 12-A TAHUN 2019
 TANGGAL : 10 April 2019

TABEL PERHITUNGAN TUNJANGAN PERSONIL PENGADAAN (TPP)
 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TULANG BAWANG

KELAS JABATAN	KELOMPOK KERJA DAN ADMIN SISTEM		NON KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN ADMIN SISTEM					
	GOL.	r ₁ 100%	STRUKTURAL	r ₂ 60%	FUNGSIONAL UMUM	r ₃ 35%	NON PNS	r ₄ 35%
14								
13	IV.b	17.221.383						
12	IV.a	15.896.662	PEJABAT ADMINISTRATOR	9.537.997				
11	III.d	14.571.940						
10	III.c	13.247.218						
9	III.b	11.922.496	PEJABAT PENGAWAS	7.153.498				
8	III.a	10.597.774						
7	II.d	9.273.053			III.b	4.172.874		
6	II.c	7.948.331			III.a	3.709.221		
5	II.b	6.623.609			II.d	3.245.568		
4	II.a	5.298.887			II.c	2.781.916		
3	I.d	3.974.165			II.b	2.318.263		
2	I.c	2.649.444			II.a	1.854.611		
1	I.b	1.324.722					NON PNS	1.390.958

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

